



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 159/Pid.B/2016/ PN.BLK.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bulukumba yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara biasa menjatuhkan putusan tersebut di bawah ini dalam perkara terdakwa :

Nama : **ENAL Bin SAYANG;**
Tempat lahir : Palopo

Umur / Tanggal lahir : 22 Tahun / 17 Juli 1990;
Jenis Kelamin : Laki – Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Pasaraya Baru Kelurahan Sapolohe Kecamatan Bontobahari Kabupaten Bulukumba ;

Agama : Islam;
Pekerjaan : Nelayan;

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara tersebut;

Telah mendengar pembacaan Surat Dakwaan oleh Penuntut Umum di persidangan.

Telah mendengar keterangan saksi – saksi dan terdakwa di persidangan.

Telah mendengar uraian tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Pengadilan menjatuhkan putusan:

1. Menyatakan terdakwa **ENAL Bin SAYANG** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan melawan hukum masuk dengan paksa kedalam atau dengan melawan hukum ada dalam rumah atau tempat tertutup atau pekarangan yang tertutup yang dipakai oleh orang lain dan tidak dengan segera pergi dari tempat itu, atas permintaan orang yang berhak atau permintaan atas nama yang berhak” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 167 ayat (1) KUHPidana;

Halaman 1 dari 8 halaman Putusan No. 159 /Pid.B/ 2016 / PN.BLK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan memerintahkan terdakwa ditahan;
3. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Telah pula mendengar pembelaan terdakwa yang pada pokoknya mohon agar terdakwa diberi keringanan hukuman dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya lagi, bahwa terdakwa melakukannya dalam keadaan tidak sadar karena pengaruh minuman keras;

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan ke persidangan dengan dakwaan sebagaimana terurai dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg. Perkara : PDM-68/R.4.22/Epp.2/09/2016 tanggal 13 Oktober 2016 sebagai berikut :

Bahwa terdakwa ENAL Bin SAYANG pada hari Senin tanggal 04 Juli 2016 sekitar pukul 02.10. wita atau seidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Juli tahun 2016 bertempat di Pasaraya Kelurahan Sapolohe Kecamatan Bontobahari Kab. Bulukumba atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bulukumba yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, dengan melawan hukum masuk dengan paksa kedalam atau dengan melawan hukum ada didalam rumah atau tempat tertutup atau pekarangan yang tertutup yang dipakai oleh orang lain dan tidak dengan segera pergi dari tempat itu atas permintaan orang yang berhak atau permintaan atas nama yang berhak, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan tersebut diatas ketika terdakwa berjalan dari rumahnya menuju rumah per. BAU KATI Bin Subu tiba-tiba langsung memaksa masuk ke dalam kamar dengan mencabut kunci tanpa ijin dari pemilik rumah sehingga lel. ASRI ABBAS Bin ABBAS yang pada saat itu menginap di rumah per. Bau Kati Bin Subu terbangun mendengar pintu kamar terbuka melihat terdakwa tidak memaka baju dan menutup kepalanya dengan menggunakan handuk di dalam kamar sehingga lel. ASRI ABBAS memegang kepala terdakwa dan mengatakan "ada pencuri masuk di rumah ini" kemudian membawa terdakwa keluar rumah;

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 167 ayat (1) KUHPidana.-

Halaman 2 dari 8 halaman Putusan No. 159 /Pid.B/ 2016 / PN.BLK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah didengar saksi-saksi dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. **BAU KATI Binti SUBU :**

Bahwa benar pada hari Senin tanggal 04 Juli 2016 sekitar pukul 02.10. wita di Pasaraya Kelurahan Sapolohe Kecamatan Bontobahari Kab. Bulukumba terdakwa telah masuk ke rumah saksi tanpa seijin saksi sebagai pemilik rumah;

Bahwa benar saksi tidak mengetahui bagaimana caranya terdakwa masuk ke dalam rumah saksi tiba-tiba saksi diberitahukan oleh ASRI ABBAS bahwa terdakwa telah berada di dalam kamar anak saksi;

Bahwa benar malam itu pintu rumah dalam keadaan terkunci;

Bahwa terdakwa hanya berdiri di dalam kamar anak saya, terdakwa dalam keadaan mabuk, tidak memakai baju dan menutup kepalanya dengan menggunakan handuk;

Bahwa benar saksi tidak mengetahui apa maksud terdakwa masuk kedalam rumah saksi karena tidak ada juga barang-barang milik saksi yang hilang atau rusak;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. **ASRI ABBAS Bin ABBAS :**

Bahwa benar pada hari Senin tanggal 04 Juli 2016 sekitar pukul 02.10. wita di Pasaraya Kelurahan Sapolohe Kecamatan Bontobahari Kab. Bulukumba terdakwa telah masuk ke rumah saksi BAU KATI tanpa seijin saksi BAU KATI sebagai pemilik rumah;

Bahwa benar saksi tidak mengetahui bagaimana caranya terdakwa masuk ke dalam rumah tiba-tiba saksi melihat terdakwa telah berada membuka pintu kamar anak saksi BAU KATI;

Bahwa benar malam itu saksi bersama isteri menginap di rumah saksi BAU KATI tiba-tiba saksi mendengar pintu terbuka dan saksi langsung memeriksa rumah dan melihat terdakwa sudah didalam rumah dalam keadaan mabuk, tidak memakai baju dan menutup kepalanya dengan menggunakan handuk

Bahwa benar malam itu pintu rumah dalam keadaan terkunci;

Bahwa benar saksi tidak mengetahui apa maksud terdakwa masuk kedalam rumah saksi BAU KATI karena tidak ada juga barang-barang milik saksi BAU KATI yang hilang atau rusak;

Halaman 3 dari 8 halaman Putusan No. 159 /Pid.B/ 2016 / PN.BLK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa saksi ANDI AINUM tidak hadir di persidangan, atas permintaan Penuntut Umum dan terdakwa menyatakan tidak keberatan, keterangan saksi ANDI AINUM sebagaimana dalam BAP Penyidik Polsek Bontobahari tanggal 28 Juli 2016 dibacakan di depan persidangan, keterangan mana sebagaimana dalam Berita Acara Persidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa telah memberi keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 04 Juli 2016 sekitar pukul 02.10. wita di Pasaraya Kelurahan Sapolohe Kecamatan Bontobahari Kab. Bulukumba terdakwa telah masuk ke rumah saksi BAU KATI tanpa seijin saksi BAU KATI sebagai pemilik rumah;
- Bahwa benar terdakwa dalam keadaan mabuk dan saksi berjalan saja menuju rumah yang terdakwa tidak tahu rumah siapa, terdakwa membuka pintu begitu saja dan tiba-tiba ada yang menarik terdakwa keluar dari rumah selanjutnya terdakwa tidak mengetahui apa-apa lagi karena langsung tertidur dalam keadaan mabuk;
- Bahwa terdakwa hanya bermaksud tidur karena merasa rumah saksi korban adalah rumah terdakwa;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dalam hubungannya satu sama lain, maka dapat dikonstatir tentang fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 04 Juli 2016 sekitar pukul 02.10. wita di Pasaraya Kelurahan Sapolohe Kecamatan Bontobahari Kab. Bulukumba terdakwa ENAL Bin SAYANG telah masuk ke rumah saksi BAU KATI tanpa seijin saksi BAU KATI sebagai pemilik rumah;
- Bahwa pada malam itu pintu rumah saksi BAU KATI dalam keadaan terkunci;
- Bahwa terdakwa dalam keadaan mabuk, tidak memakai baju dan menutup kepalanya dengan menggunakan handuk;
- Bahwa tidak ada barang-barang milik saksi BAU KATI yang hilang atau rusak akibat perbuatan terdakwa;
- Bahwa terdakwa meninggalkan rumah saksi BAU KATI setelah dibawa keluar rumah oleh saksi ASRI ABBAS;

Halaman 4 dari 8 halaman Putusan No. 159 /Pid.B/ 2016 / PN.BLK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa akan dipersalahkan atas dakwaan Penuntut Umum apabila semua unsur yang dirumuskan Pasal 167 ayat (1) KUHPidana, terpenuhi adanya, yaitu :

- Unsur 1. Barangsiapa.
- Unsur 2. Dengan melawan hukum masuk dengan paksa kedalam, atau dengan melawan hukum ada didalam rumah atau tempat tertutup atau pekarangan yang tertutup yang dipakai oleh orang lain dan tidak dengan segera pergi dari tempat itu atas permintaan orang yang berhak atau atas permintaan atas nama yang berhak;

Ad. 1. Barangsiapa.

Menimbang, bahwa unsur “barangsiapa” ditujukan pada keharusan adanya subyek delik, yakni orang yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana, yaitu terdakwa ENAL Bin SAYANG tersebut di atas yang di depan persidangan telah mengakui identitasnya sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum, begitupun selama dipersidangan Terdakwa cakap didalam menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan terhadap dirinya, sehingga menurut hukum Terdakwa dipandang dapat mempertanggungjawabkan segala tindak pidana yang telah dilakukannya atau tindak pidana yang didakwakan tersebut;

Dengan demikian unsur 1 telah terpenuhi.

Ad. 2. Dengan melawan hukum masuk dengan paksa kedalam, atau dengan melawan hukum ada didalam rumah atau tempat tertutup atau pekarangan yang tertutup yang dipakai oleh orang lain dan tidak dengan segera pergi dari tempat itu atas permintaan orang yang berhak atau atas permintaan atas nama yang berhak;

Menimbang, bahwa unsure kedua mengandung sub unsure yang bersifat alternative dimana salah satu sub unsure terpenuhi maka unsure ini secara hukum dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa mengenai pengertian “melawan hukum” Majelis Hakim berpendapat harus diartikan baik secara formil maupun secara materiil, yaitu tidak saja sebagai perbuatan yang bertentangan atau tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (hukum positif), melainkan juga harus diartikan

Halaman 5 dari 8 halaman Putusan No. 159 /Pid.B/ 2016 / PN.BLK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai perbuatan yang melanggar hak orang lain, bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku, bertentangan dengan kesusilaan yang baik, ataupun bertentangan dengan kepatutan yang terdapat dalam kehidupan masyarakat terhadap diri atau barang orang lain ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Senin tanggal 04 Juli 2016 sekitar pukul 02.10. wita di Pasaraya Kelurahan Sapolohe Kecamatan Bontobahari Kab. Bulukumba terdakwa ENAL Bin SAYANG telah masuk ke rumah saksi BAU KATI tanpa seijin saksi BAU KATI sebagai pemilik rumah, Bahwa pada malam itu pintu rumah saksi BAU KATI dalam keadaan terkunci dan terdakwa masuk dengan membuka pintu dalam keadaan mabuk, tidak memakai baju dan menutup kepalanya dengan menggunakan handuk;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa tersebut menurut Majelis Hakim telah melanggar hak orang lain dengan melawan hukum tanpa seijin pemilik rumah masuk ke dalam rumah saksi BAU KATTI, membuka pintu utama yang sementara terkunci kemudian terdakwa meninggalkan rumah saksi BAU KATI setelah dibawa keluar rumah oleh saksi ASRI ABBAS;

Demikian unsur 1 telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa semua unsur dari Pasal 167 ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi dan dari jalannya sidang tidak ada fakta yang bisa dipertimbangkan sebagai alasan pemaaf atau pembenar yang mengecualikan terdakwa dari ppidanaan maka terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab, oleh karenanya harus dipersalahkan dalam hal tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan terdakwa bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan Penuntut Umum dan harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa pada hakekatnya ppidanaan bukanlah merupakan sarana untuk balas dendam ataupun dimaksudkan agar terpidana mengalami penderitaan selama menjalani pidana, tetapi tujuan ppidanaan terutama adalah sarana yang bersifat edukatif bagi terpidana sehingga terpidana bisa menyadari dan menyesali kesalahannya, tidak mengulangi kesalahan tersebut di kemudian hari;

Menimbang, bahwa ppidanaan bertujuan pula sebagai sarana pembinaan bagi terdakwa untuk dapat mengembalikan dan mengantarkan terdakwa

Halaman 6 dari 8 halaman Putusan No. 159 /Pid.B/ 2016 / PN.BLK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengembangkan dirinya sebagai warga negara yang bertanggungjawab bagi kehidupan Bangsa dan Negara serta keluarganya;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berdasarkan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP, dipertimbangkan pula keadaan yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa dapat meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengaku bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Korban sudah memaafkan terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara (*gerechkosten*);

Mengingat, Pasal 167 ayat (1) KUHPidana, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan peraturan-peraturan lain yang berkaitan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **ENAL Bin SAYANG** sebagaimana tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan melawan hukum ada di dalam rumah orang lain dan tidak dengan segera pergi dari tempat itu atas permintaan orang yang berhak" sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana atas diri terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1(satu) bulan dan 15(lima belas) hari;
3. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba pada hari Rabu tanggal 30 Nopember 2016 oleh IWAN HARRY WINARTO, SH.,MH., sebagai Hakim Ketua, LULIK DJATIKUMORO, SH., MH., dan

Halaman 7 dari 8 halaman Putusan No. 159 /Pid.B/ 2016 / PN.BLK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NURSINAH, SH., MH., masing – masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua didampingi Hakim–Hakim Anggota tersebut, dibantu JAMALUDDIN, SH., Panitera Pengganti dengan dihadiri SARWANTO, SH., sebagai Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

LULIK DJATIKUMORO, SH., MH.,

IWAN HARRY WINARTO, SH.,MH.,

NURSINAH, SH., MH., .

Panitera Pengganti,

JAMALUDDIN, SH.